



Kecamatan Teluk Ambon

Jln.ir.M.Putuhena 97234 082199189750

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Teluk Ambon

Perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Pelunasan PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan memberikan fotocopy Kartu Keluarga kepada Petugas Pelayanan
2. Petugas Pelayanan memberikan nomor antrian kepada pengguna layanan
3. Petugas Pelayanan memberikan fotocopy Kartu Keluarga kepada Operator Perekaman
4. Pengguna Layanan menunggu hingga nomor antrian dipanggil melakukan perekaman
5. Petugas Pelayanan menyerahkan kembali fotocopy Kartu Keluarga kepada Pengguna Layanan (Selesai)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

Pengaduan Layanan

0821 9918 9750